

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kepentingan suatu bangsa atau negara. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kekuasaan atau wewenang lebih terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Indonesia. Hampir semua kegiatan manusia dapat terlaksana karena peran transportasi baik transportasi umum atau pribadi, transportasi darat maupun laut. Bergeraknya jenis transportasi tersebut punya ketergantungan dengan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).<sup>1</sup>

Bagi masyarakat yang melakukan segala bentuk aktivitas, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari proses pengeluaran biaya karena semua transportasi yang dipakai menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan antara lain yaitu Bensin dan bio solar. Seiring dengan perkembangan jaman di bidang teknologi, industri dan bertambahnya jumlah kendaraan yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara khusus di Kabupaten Mamberamo Raya semakin meningkat.

Bahan Bakar Minyak terdapat dua jenis, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) No subsidi. Di Indonesia

---

<sup>1</sup> Abidin, M. Z, Konstitusional Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jurnal Konstitusi, 10 (2), hal 261-286, 2013

jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu Bensin dengan oktar 90 (pertalite) yang semula harganya Rp.5.150 dan pada 1 September 2022 mengalami kenaikan harga pada jenis Bensin dengan oktan 90 (pertalite) dibandrol dengan harga Rp.10.000 dan diesel dengan setana 48 (Bio Solar) dengan harga Rp.7.500.<sup>2</sup>.

Pada jenis ini, subsidi merupakan suatu bantuan dari pemerintah dalam bentuk keuangan yang dapat meringankan masyarakat agar dapat mencapai standar dalam kebutuhan pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan dan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Namun pada faktanya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sering dipakai oleh masyarakat yang termasuk golongan dalam kelas ekonomi menengah ke atas yang dapat mengakibatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ditarik oleh pemerintah. Ketika subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditarik oleh pemerintah maka akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena dengan adanya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat sangat terbantu, dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat sangat terdorong dalam hal ekonomi apabila Bahan Bakar Minyak (BBM) ditarik maka taraf perekonomian pada masyarakat akan semakin

---

<sup>2</sup> Yunita, Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi, Jakarta: Penerbit XYZ 2022.hal 54

meningkat, bahan bakar minyak yang mahal akan menyebabkan kenaikan pada bahan pokok makanan, biaya transportasi, dan pada sektor lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, dan bagi mahluk hidup lainnya dan tidak di perdagangkan.<sup>3</sup>.

Oleh karena itu Negara membuat aturan yang kemudian dituangkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada beberapa Asas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen diatur berdasarkan:

1. Asas Manfaat;
2. Asas Keadilan;
3. Asas Keseimbangan;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan; dan
5. Asas Kepastian Hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

---

<sup>3</sup> Abdurahman, Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebagai sumber energy untuk Kehidupan sehari-hari. Jurnal Agrimansion, 2023-argimansion.unram.ac.id.hal 23

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat membuat konsumen merasa aman dalam melengkapi kebutuhan dan keinginan konsumen, perlindungan konsumen harus memiliki sifat melindungi dan mengayomi terhadap konsumen agar dapat menghindari ketidakadilan. Mengingat konsumen sering tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen karena kurangnya kesadaran. Maka dengan demikian dibuatlah aturan mengenai hak konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya hak memilih barang atau jasa, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi lalu hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti dan hak pelayanan tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>

Menurut data yang di kumpulkan, pada tahun 2020 pemerintah menemukan ada 21 khusus penyalahgunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu adanya oknum masyarakat yang melakukan pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen dengan jumlah yang sangat banyak, melebihi jumlah yang di tentukan oleh pemerintah dalam hal ini diatur oleh dinas Perindagkop kabupaten Mamberamo Raya. Ada juga masalah lain yang timbul di kabupaten Mamberamo Raya mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan premium di jual dengan harga yang lumayan tinggi, terbukti kedua jenis bahan bakar minyak ini dijual dengan harga yang sangat tinggi.

---

<sup>4</sup> Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,hal 33

Sebagai pulau paling timur Indonesia, papua adalah daerah yang sangat merasakan dampak atas kurangnya pengelolaan BBM di Indonesia.

Laporan 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla merilis daftar harga BBM per liter di Papua terkhusus Provinsi Papua sebelum adanya kebijakan BBM satu harga.

Interval harga BBM per liter di Provinsi Papua terkhusus Kabupaten Mamberamo Raya termasuk kabupaten dengan harga BBM per liter yang lumayan tinggi di Provinsi Papua, sangatlah tidak wajar jika dibandingkan dengan harga per liter di pulau Jawa, yaitu Rp. 6.450 untuk premium dan Rp. 5.150 untuk solar.

Adanya disparitas harga BBM perliter antara Jawa dan Papua adalah salah satu bentuk contoh kurangnya pengelolaan BBM terkhusus dalam hal penetapan harga di negara ini.

Sebagai langkah dan wujud nyata pemerintah dalam menekan harga BBM di Papua terkhusus Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, pemerintah mengeluarkan BBM satu harga merupakan kebijakan yang murni inisiatif Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini instruksi presiden sangat jelas, bahwa harga BBM di Papua harus sama dengan Pulau Jawa. Selain itu kebijakan ini juga sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam rangka mendukung kebijakan ini maka pemerintah menunjuk PT. Pertamina (persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual Eceran Bahan

Bakar Minyak pasal 19 Ayat (1), untuk mendukung sekaligus merealisasikan kebijakan ini. Segala hal yang terkait kebutuhan pendukung seperti mekanisme pembiayaan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen pertamina.

Hadirnya kebijakan BBM satu harga merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi ketimpangan ataupun ketidakadilan pada sektor energy di Indonesia. Hal ini jika ditangani secara lambat akan berpengaruh pada disintegrasi kebutuhan masyarakat, yang berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, karena BBM sebagai salah satu pendukung kebutuhan masyarakat. Respon cepat pemerintah dirasa tidak sepenuhnya memberikan dampak baik semua pihak.

Dalam kondisi yang begitu rumit, masyarakat pada saat ini berada pada tingkat permasalahan yang sangat tinggi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dimana harga BBM naik ditambah lagi dengan kondisi perputaran ekonomi yang sangat minim di Kabupaten Memberamo Raya.

Dengan melihat keadaan sesuai latar belakang di atas, maka penulis memutuskan melakukan penelitian hukum mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya”** dilakukan di Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian menjadi :

1. Apa sebab dan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum dari pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya terhadap masyarakat akibat kenaikan harga BBM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui penulisan hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab dan dampak yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya, dalam hal ini sebab dan dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM, dan harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Melihat, apa bentuk perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya terhadap masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan peraturan pemerintah dalam kaitannya dengan pemberlakuan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Mamberamo Raya

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah, agar melalui kebijakan ini pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini melalui pemberlakuan peraturan mengenai aturan BBM satu harga terhadap, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat
- b. Penulis, sebagai bahan kajian untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan peraturan pemerintah mengenai BBM satu harga di Kabupaten Mamberamo Raya, serta melihat kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari di tengah kondisi kritis akibat kenaikan harga BBM.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Kota Kasonaweja kampung Kasonaweja yang sedang berada dalam kondisi krisis ekonomi dan BBM. Dengan pertimbangan yang cukup untuk mengumpulkan data yang akurat dari masyarakat yang sedang menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Mereka kesulitan dalam melakukan aktifitas akibat meningkatnya harga BBM di kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”. Dalam isu hukum saat ini metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada kondisi ketimpangan atau ketidakadilan pada sektor energy di Indonesia,

fokusnya adalah adakah pemberlakuan peraturan BBM satu harga yang di terapkan dan dampak dari kenaikan harga BBM serta perlindungan hukum terhadap konsumen/masyarakat.

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berasal dari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

### **4. Jenis dan sumber data**

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh dari subyek yang mengalami peristiwa

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field research) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya.

b. Data sekunder

Data sekunder memberikan penjelasan tentang data primer.<sup>9</sup> Data sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

## **5. Teknik pengumpulan data**

- 1) Studi Pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan merangkai berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan landasan teoritis.
- 2) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan, pendapat, secara lisan dari seseorang dengan cara bertemu langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Wawancara kepada:
  - Kepala Dinas Perindagkop
  - Masyarakat
  - Tenaga Honorer dan PNS

## **6. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek atau hal-hal yang akan diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Kontrak dengan pihak Universitas Cenderawasih Jayapura yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti

### **b. Sampel**

Sampel adalah merupakan sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili secara representatif dari keseluruhan populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu peneliti dalam memilih sampel penelitian atas pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Adalah dengan melakukan studi dokumen untuk menjaring data-data yang bersifat sekunder, yakni dengan melakukan telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah, maupun artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer. Alat yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini adalah berupa pedoman wawancara (interview) dan kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Analisis Data.

Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi data serta menyusunnya secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dengan membandingkan implementasi peraturan atau norma yang seharusnya berlaku dalam masyarakat. Hasil analisis dari penelitian akan memberikan suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat dalam sebuah laporan yang berbentuk Skripsi.